



PUTUSAN

Nomor : 35/PDT.G/2012/PN.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara-perkara Perdata
Gugatan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan
Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara
antara :-----

1. **NURMINAH** : bertempat tinggal di dasan
Teliyah, Desa
Kertasari, Kecamatan Labuhan Haji,
Kabupaten Lombok Timur ; -----
2. **NURJANAH** : bertempat tinggal di Dasan
Ambengan, Desa
Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
3. **SANIP** : bertempat tinggal di Dasan
Loyok, Desa
Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok
Timur ; -----
4. **SAENUN** : bertempat tinggal di Dasan Ambengan,
Desa
Labuhan Haji , Kabupaten Lombok
Timur ;
5. **JUMISAH** : bertempat tinggal di Dasan Ambengan,
Desa
Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ; ---
6. **NURMISAH** : bertempat tinggal di Dasan
Ambengan, Desa
Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ; --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. **MAHYUDIN** : bertempat tinggal di Dasan Gores,
Kelurahan

Ijobalit, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten

Lombok Timur ; -----

8. **AMINAH** : bertempat tinggal di Dasan Sandubaya
Barat,

Desa Labuhan Haji, Kabupaten Lombok

Timur ; -----

9. **SAKI RUDIN** : bertempat tinggal di Dasan
Ambengan, Desa

Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ; ---

10. **PATIMAH** : bertempat tinggal di Dasan
Burne, Desa

Penede Gandor, Kecamatan Labuhan Haji,

Kabupaten Lombok Timur ; -----

11. **SALIMAH** : bertempat tinggal di Dasan
Sepakat, Desa

Kembang Kuning, Kecamatan Labuhan Haji,

Kabupaten Lombok Timur, yang dalam

hal ini seluruhnya memberikan

Kuasa kepada MANSYUR, SH

Advokad, beralamat kantor di

Diponegoro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 25 A, Kelurahan Majidi, Kecamatan

Selong, Kabupaten Lombok Timur,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor : 06 / SK.PDT.G / ADV.SEL/III/2012

tanggal 16 Maret 2012, yang

telah

didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Selong, pada tanggal 7 Mei

2012

Register Nomor : W25 - U4 / 102 / HT

08 . 01 . SK / V / 2012, selanjutnya disebut

sebagai PARA PENGGUGAT ; -----

M e l a w a n :

1. **AMAQ MAHYUN** : bertempat tinggal di Dasan
Ambengan, Desa

Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;

2. **MUKMINAH** : bertempat tinggal di Dasan Burne,
Desa

Penede Gandor, Kecamatan Labuhan

Haji,

Kabupaten Lombok Timur ; -----

3. **LOQ MAHYUN** : -----

4. **ROSNANI** : -----

5. **LAQ RAHMAH** : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. LAQ ROHMIN : -----

7. LOQ JUMAIYAH : kelimanya sama-sama bertempat tinggal
di

Dasan Ambengan, Desa Labuhan

Haji,

Kabupaten Lombok Timur ; -----

selanjutnya disebut sebagai PARA

TERGUGAT ; -----

D A N :

1. HERLI :

2. NURHAYATI :

3. YANTI :

4. IRIYAN : kesemuanya dulu sama - sama
bertempat

Tinggal di Ampenan, Kecamatan

Ampenan,

Kota Mataram, sekarang tidak diketahui

alamatnya dengan jelas di seluruh

wilayah

Indonesia, selanjutnya disebut

sebagai

PARA TURUT TERGUGAT ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong tanggal Nomor 35 / Pen.Pdt.G / 2012/ PN.Sel 9 Mei 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----

2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Selong Nomor : 35 / Pen.Pdt.G / 2012 / PN.Sel tanggal 25 Mei 2012 tentang Penetapan hari sidang ; -----

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat yang ada dalam berkas perkara;-----

Setelah mendengar para pihak yang berperkara ;-----

Setelah memperhatikan surat bukti dan para saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Mei 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 7 Mei 2012 dengan Register perkara perdata No.35/PDT.G/2012/PN.Sel telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para Penggugat dan Para Turut Tergugat memiliki sebidang tanah sawah yang terletak di Subak Gandor, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Persil No. 158, Pipil No. 87, kelas II, luas asal \pm 0,82 Ha. (lebih kurang delapan puluh dua are), Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, tetapi yang disengketakan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah seluas \pm 0,43 Ha. (lebih kurang empat puluh tiga are) dengan batas-batas :

Sebelah Barat : Pecahannya

Sebelah Barat : Sawah H. Rus/M Tahir

Sebelah Utara : Parit

Sebelah Selatan : Parit

Sebidang tanah tersebut diatas selanjutnya mohon disebut sebagai Tanah Sengketa ; -----

2. Bahwa tanah sengketa tersebut diatas oleh Almarhum Amaq Darwisah semasa masih hidupnya sekira pada tahun 1978, ditiip kepada saudaranya yang bernama Amaq Amsiah, dengan syarat apabila ahli waris/keturunan langsung dari almarhum Amaq Darwisah sudah dewasa akan diserahkan oleh Amaq Amsiah kepada para Penggugat dan para turut Tergugat. Akan tetapi oleh Amaq Amsiah sampai meninggal dunia belum diserahkan juga kepada para Penggugat dan para Turut Tergugat; -----

3. Bahwa tanah seluas lebih kurang 39 are, yang merupakan pecahannya yang terletak di sebelah barat dari tanah sengketa adalah sudah dipegang oleh para ahli waris dari almarhum Amaq Darwisah yaitu para Penggugat dan para Turut Tergugat ; -----

4. Bahwa penguasaan tanah sengketa mulai dialihkan kepada pihak ke tiga atau kepada para Tergugat sekira sejak tahun 1979 sampai dengan sekarang ini adalah telah dikuasai,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanpa alas hak yang sah/jelas dan melawan hukum ;

5. Bahwa para Penggugat telah meminta secara baik-baik kepada Tergugat 1 s/d 7 untuk mengembalikan tanah obyek sengketa yang merupakan sebidang tanah milik para Penggugat dan para Turut Tergugat, akan tetapi tetap dipertahankan oleh Tergugat 1 s/d 7, sehingga para Penggugat tidak bisa memiliki / menguasai tanah sengketa tersebut diatas ; -----

6. Bahwa tindakan Tergugat 1 s/d 7 yang menguasai, melakukan jual beli/tukar menukar, mengalihkan hak atas tanah sengketa dalam bentuk apapun dan mempertahankan obyek sengketa milik para Penggugat dan para Turut Tergugat adalah merupakan perbuatan / tindakan yang tanpa alas hak yang syah dan merupakan perbuatan yang melawan hukum ;

7. Bahwa perbuatan Tergugat 1 s/d 7, yang menguasai atau mempertahankan tanah obyek sengketa milik Penggugat sejak tahun 1979 sampai dengan sekarang, dengan tanpa alas hak yang syah menurut hukum, sehingga Penggugat menderita kerugian materiel dan moriel yang dapat Penggugat rinci sebagai berikut ;

a. Kerugian Materiel : -----

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat 1 s/d, yang tidak mau mengembalikan tanah obyek sengketa milik Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat menjual tahunan tanahnya yang setahun dapat dijual sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dikalikan 33 tahun = Rp.

330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) ;

b. Kerugian Moriel : -----

Bahwa perbuatan Tergugat 1 s/d 7, yang mempermainkan para Penggugat dengan tanpa alas hak yang syah dan jelas, adalah merupakan perbuatan yang memalukan para Penggugat di tengah-tengah masyarakat, sehingga kerugian moriel ini jika dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

8. Bahwa untuk menjamin keberhasilan gugatan Penggugat ini, mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong untuk meletakkan Sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap tanah obyek sengketa beserta apa yang ada di atasnya ;-

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua dan Anggota Majelis hakim yang menyidangkan / memutuskan perkara ini, dudi kiranya menjatuhkan / memberikan putusan sebagai berikut ; -----

a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

b. Menyatakan hukum syah dan berharga terhadap sita jaminan (Conservatoir Beslaag), yang telah dimohonkan untuk diletakkan terhadap obyek sengketa beserta apa yang ada di atasnya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menyatakan dan menetapkan Hukum bahwa Para Penggugat dan para Turut Tergugat adalah sebagai pemilik yang syah dari tanah obyek sengketa yang di tinggalkan oleh pewarisnya yang bernama almarhum

Amaq Darwisah ; -----

d. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat 1 s/d 7, yang menguasai /memiliki sebidang tanah obyek sengketa tersebut diatas adalah dengan tanpa alas hak yang syah/jelas dan merupakan perbuatan melawan hukum ; -----

e. Menyatakan hukum bahwa surat-surat yang timbul kemudian terhadap tanah sengketa keatas nama Tergugat 1 s/d 7, baik berupa pipil, SPPT maupun surat-surat lain adalah dinyatakan tidak mempunyai nilai kekuatan hukum ; -----

f. Menghukum kepada Tergugat 1 s/d 7, atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa, untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat dengan tanpa syarat apapun juga, beserta apa yang ada diatasnya dalam keadaan kosong, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan (Polri) ; -----

g. Menghukum kepada Tergugat 1 s/d 7, untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat :

- Kerugian Materiel sebesar Rp. 330.000.000,-
(tiga ratus tigapuluh juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian moriel sebesar Rp. 200.000.0000,-
(dua ratus juta rupiah) ;

- h. Menghukum Tergugat 1 s/d 7, untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

- i. Dan/atau mohon putusan yang dipandang seadil-adilnya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat I s/d IV dan VI hadir Kuasanya yaitu RAHMAWATI Alias LAQ RAHMA yang juga bertindak untuk dirinya sendiri bertempat tinggal di Dusun Ambengan, Desa Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : W25-U4/141/HT.08.01.SK/VI/2012 tertanggal 12 Juni 2012 sedangkan Tergugat VII dan Para Turut Tergugat tidak datang tanpa ada alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat VII telah dipanggil secara patut sebagaimana dalam relas panggilan tertanggal 6 Juni 2012, 11 Juni 2012 dan 11 Oktober 2012 dan Para Turut Tergugat juga telah dipanggil secara patut sebagaimana dalam relas panggilan tertanggal 30 Mei 2012, 6 Juni 2012 dan 11 Juni 2012 namun tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya di persidangan, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat VI dan Para Turut Tergugat telah mengabaikan panggilan sidang dan tidak menggunakan hak-haknya dipersidangan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pihak yaitu Tergugat VII tidak datang menghadiri sidang sehingga pihaknya tidak lengkap, sedangkan obyek sengketa hanya 1 (satu) bidang sehingga tidak memungkinkan adanya perdamaian (kalaupun ada tidak akan tuntas karena ada pihak yang tidak terlibat) maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tidak bisa dilaksanakan, namun Majelis hakim tetap memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengupayakan perdamaian, meskipun perkara terus berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi tidak dapat dilaksanakan maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan kuasa Penggugat menyatakan ada perbaikan gugatan yaitu pada halaman kedua gugatan nama Tergugat VII sebelum diperbaiki tertulis LAQ JUMAIYAH setelah diperbaiki tertulis LOQ JUMAIYAH ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Tergugat V yang juga sebagai Kuasa Tergugat I s/d IV dan VI telah menyampaikan Jawaban secara tertulis tertanggal 09 Juli 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi : -----

1. Gugatan Para Penggugat kabur, tidak jelas dan tidak lengkap baik subyek maupun obyek ;



2. Bahwa Subyek gugatan Para Penggugat tidak jelas dan masih kurang lengkap serta kabur antara lain ; -----

1. Bahwa yang namanya Laq Jumaiyah seperti tertulis dalam surat gugatan para Penggugat adalah tidak ada, karena yang ada adalah Loq Jumaiyah ; -----

2. Bahwa Amaq Mahyun (Tergugat I) seharusnya oleh para Penggugat tidak dilibatkan dalam gugatannya karena Amaq Mahyun (Tergugat 1) sudah mempunyai bagian tersendiri di tempat lain (bukan di tanah sengketa) karena hubungan Amaq Mahyun (Tergugat 1) dengan Inaq Mahyun disamping suami istri adalah sebagai bermisan, Amaq Mahyun (Tergugat 1) orang tuanya adalah Sirawan als. Aq. Matisah (+) sedangkan Inaq Mahyun orang tuanya adalah Aq. Amsiah; -----

3. Bahwa Loq Mahyun dan Rosnani tidak pantas ikut di gugatan karena orang tuanya (Iq. Mahyun) masih hidup ; -----

1. Bahwa semua fakta tersebut diatas mencerminkan bahwa gugatan para Penggugat kurang lengkap, kabur dan tidak jelas (Obscur Libel) oleh karena itu sudah seharusnya gugatan para Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan



jawaban dalam pokok perkara ;

- Bahwa gugatan para Penggugat tersebut diatas adalah benar adanya karena AQ Sirawan (+) meninggal dunia tidak meninggalkan harta warisan, karena semasa AQ. Sirawan (+) masih hidup, semua harta-hartanya telah dibagi secara kekeluargaan kepada semua ahli waris dari almarhum Aq. Sirawan ;

Berdasarkan alasan-alasan para Tergugat tersebut diatas, maka dengan ini para Tergugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut ;

I. Dalam Eksepsi : -----

1. Menerima eksepsi dari para Tergugat seluruhnya ;

2. Menyatakan hukum bahwa gugatan para Penggugat tidak lengkap, tidak jelas dan kabur (obscur Libel) ;

3. Menyatakan hukum bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ; -----

II. Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menerima jawaban para Tergugat seluruhnya ; -----

2. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

4. Dan dalam hal ini Bapak Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa dalam proses jawab-jawab Tergugat VII hadir dan menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 16 Juli 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Tergugat VII tidak ada hubungan apa-apa dengan tanah sengketa antara Nurminah dkk selaku Penggugat dan Amaq mahyun dkk selaku pihak Tergugat karena Tergugat VII bukan termasuk waris dari kedua belah pihak ; -----

2. Bahwa tanah yang Tergugat VII garap adalah Tergugat VII peroleh atas dasar tukar guling antara orang tua Tergugat VII almarhum Amaq Mahnep dengan Inaq Mahyun yang merupakan pemilik atas tanah yang digugat oleh para Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat VII setelah proses jawaban kemudian hadir maka Majelis Hakim mengingatkan kembali kepada kedua belah pihak agar mengupayakan perdamaian meskipun perkara terus berjalan sampai sebelum putusan dibacakan oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan, kemudian atas replik tersebut Tergugat V yang juga sebagai Kuasa Tergugat I s/ d IV dan VI serta Tergugat VII mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa : ----

1. Bukti Para P-1 : Fotokopi Surat Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama

A. Darwisah ; -----

2. Bukti Para P-2 : Silsilah Keturunan Amaq Darwisah tanggal 7 Agustus 2012 ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan ternyata surat bukti bertanda P-1 sesuai dengan aslinya sedangkan surat bukti bertanda P.2 adalah asli dan kedua bukti tersebut telah pula diberi meterai cukup ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan satu orang saksi yaitu **Saksi Sanudin** yang tidak mempunyai hubungan keluarga dekat dengan kedua belah pihak dan telah bersumpah menurut tata cara agamanya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Darwisah dan sekitar tahun 1979 Amaq Darwisah sudah meninggal dunia ; -----
- Bahwa Amaq Darwisah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Darwisah, Inaq Ida alias Jinidah dan Mawisah ; -----
- Bahwa Amaq Darwisah meninggalkan tanah sawah yang terletak di Subak Gandor, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur pipil 87, Persil 158, kelas II luasnya 82 are atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaq Darwisah ;

- Bahwa pengetahuan saksi terhadap tanah Amaq Darwisah karena saksi pernah menjadi keliang (Kadus) sejak tahun 1978 s/d 1983 ; -
- Bahwa yang menjadi tanah sengketa dalam perkara ini adalah seluas 43 are dengan batas-batas yaitu ;

Barat : pecahannya

Utara : parit

Selatan : parit

Timur : sawah H. Rus / H. Moh. Tahir

- Bahwa ± saksi berumur 20 tahun saksi pernah melihat Amaq Darwisah mengerjakan tanah sengketa ; -----
- Bahwa setelah Amaq Darwisah meninggal dunia, tanah sengketa dikuasai oleh Amaq Amsiah ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Amaq Darwisah mendapatkan tanah sengketa tetapi dengar cerita Amaq Darwisah memperoleh tanah sengketa karena pemberian daro Pemerintah ; ---
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar Amaq Amsiah menguasai tanah sengketa ; -----
- Bahwa Anak-anak Amaq Amsiah yaitu Mukniah, Sahrim dan Inaq Mahyun ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas , Kuasa Penggugat maupun Tergugat V yang juga sebagai Kuasa Tergugat I s/d IV dan VI serta Tergugat VII sama-sama akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat V yang juga sebagai Kuasa Tergugat I s/d IV dan VI telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa : -----

1. Bukti T.1 : Fotokopi Surat Keterangan obyek untuk ketetapan PBB sektor Pedesaan dan sektor

Perkotaan, atas nama Amaq Isahrin tertanggal 17

Desember 1987 ; -----

2. Bukti T.2 : Fotokopi Surat keterangan obyek untuk ketetapan

Ipeda Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan, atas

nama Amaq Mahyun tertanggal 21 Agustus 1987 ;

3. Bukti T.3: Fotokopi Iuran Pembangunan Daerah, tertanggal

3 Oktober 1980 ; -----

4. Bukti T.4 : Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan

Daerah, tertanggal 3 Oktober 2012 ; -----

5. Bukti T.5 : Fotokopi Surat Keterangan perdamaian waris,

tertanggal 26 September 1980 ; -----

6. Bukti T.6 : Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah, tertanggal 9 September 1980 ;

7. Bukti T.7 : Fotokopi Surat Pernyataan Perdamaian Bagi Waris,

tertanggal 23 Februari 2009 ; -----

8. Bukti T.8 : Fotokopi Silsilah Keluarga, tertanggal 13 Juni 2012;

9. Bukti T.9 : Fotokopi Surat Pernyataan Tukar Menukar Tanah
Sawah antara Amaq Mahnep dengan Inaq

Mahyun;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan, ternyata surat bukti bertanda T.1 s/d T.8 sesuai dengan aslinya serta telah pula diberi meterai cukup; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat V yang juga sebagai Kuasa Tergugat I s/d IV dan VI juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **1). Saksi IBRAHIM Alias AMAQ MUANINAH,** **2). Saksi AMAQ SAJIDIN** yang tidak mempunyai hubungan keluarga dekat dengan kedua belah pihak dan setelah bersumpah menurut tata cara agamanya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi IBRAHIM Alias AMAQ MUANINAH : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Darwisah ;

- Bahwa dulu tanah sengketa pernah dikerjakan oleh Amaq Darwisah;

- Bahwa saksi punya tanah di dekat tanah sengketa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah yang dikerjakan oleh Amaq Darwisah adalah miliknya ;

- Bahwa Amaq Darwisah menguasai tanah sengketa sekitar 10 tahun;
- Bahwa setelah Amaq Darwisah meninggal dunia tanah sengketa di kerjakan oleh Inaq Junidah ;

- Bahwa ada sebagian tanah sengketa dikuasai oleh Amaq Amsiah ; --
- Bahwa aksi tidak mengetahui dasar Amaq Amsiah menguasai sebagian tanah sengketa ; -

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, baik Tergugat V yang juga sebagai Kuasa Tergugat I s/d IV dan VI maupun Kuasa Penggugat masing-masing menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

2. Saksi AMAQ SAJIDIN: -----

- Bahwa saudara Amaq Darwisah yaitu Amaq Matisah, Amaq darwisah, Amaq Jumasih dan Amaq Amsiah ;

- Bahwa orang tua Amaq darwisah meninggalkan tanah sawah yang terletak di Repok (Labuhan Haji) dengan batas-batas yaitu ; -----

Utara : sawah Amaq Sarah

Selatan : H. Rustam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Amaq Muhdin

Barat : Amaq Alpen

- Bahwa tanah tersebut diatas, sekarang yang disengketakan ; -----
- Bahwa dulu saksi pernah melihat tanah sengketa dikerjakan oleh Amaq Darwisah ; -----
- Bahwa Amaq Darwisah sudah meninggal dan setelah meninggal tanah sengketa dikerjakan oleh anak-anak Amaq Darwisah ; -----
- Bahwa yang menjadi sengketa adalah tanah dari Amaq Darwisah dan Amaq Amsiah ; -----
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa milik dari Amaq Darwisah dan Amaq Amsiah karena saksi pernah disuruh mengerjakan tanah sengketa oleh Amaq Darwisah dan Amaq Amsiah ; -----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, baik Tergugat V yang juga sebagai Kuasa Tergugat I s/d IV dan VI maupun Kuasa Penggugat masing-masing menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa telah pula dilakukan pemeriksaan setempat di lokasi obyek sengketa pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2012 yang hasilnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat V yang juga sebagai Kuasa Tergugat I s/d IV dan VI mengajukan kesimpulan tertanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Nopember 2012 sedangkan Kuasa Para Penggugat dan Tergugat VII tidak mengajukan kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal lain yang akan disampaikan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

I. DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa Tergugat V yang juga Kuasa dari Tergugat I s/d IV dan VI sebelum menjawab pokok perkara telah mengajukan eksepsi sebagai berikut ; -----

MENGENAI OBYEK SENGKETA : -----

1. Gugatan Para Penggugat kabur, tidak jelas dan tidak lengkap baik subyek maupun obyek ; -----

2. Bahwa Subyek gugatan Para Penggugat tidak jelas dan masih kurang lengkap serta kabur antara lain ; -----

2.1. Nama Laq Jumaiyah seperti tertulis dalam gugatan tidak ada,

yang ada adalah Loq Jumaiyah ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Amaq Mahyun (Tergugat I) seharusnya tidak dilibatkan dalam

gugatan ; -----

2.3. Loq Mahyun dan Rosnani tidak pantas ikut digugatan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat V yang juga Kuasa dari Tergugat I s/d IV dan VI tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 1 yang menyatakan gugatan Para Penggugat kabur, tidak jelas dan tidak lengkap baik subyek maupun obyek, menurut Majelis Hakim bahwa gugatan para Penggugat tersebut telah jelas dan diuraikan dengan benar sehingga tidak terkwalifikasi sebagai gugatan yang kabur, sehingga dengan demikian eksepsi poin 1 harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 2.1 yang menyatakan nama Laq Jumaiyah tidak ada yang ada adalah Loq Jumaiyah, Majelis berpendapat bahwa Tergugat VII (Loq Jumaiyah) telah datang kepersidangan sehingga kekeliruan pengetikan nama tersebut menjadi suatu hal yang tak perlu dipermasalahkan secara hukum, sehingga terhadap eksepsi 2.1 dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi 2.2 dan 2.3, Majelis berpendapat bahwa sesuai asas hukum Acara Perdata, Para Penggugat berhak menentukan siapa saja yang akan dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara aquo (vide yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 305 K /Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971), sehingga eksepsi 2.2 dan 2.3 dari Tergugat V yang juga Kuasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I s/d IV tidak beralasan dan oleh karenanya patut ditolak ;

II. DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan para Penggugat maka dapatlah disimpulkan yang menjadi dalil pokok gugatan adalah bahwa Para Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah sawah atas nama almarhum Amaq Darwisah yang selanjutnya disebut tanah sengketa yang sekitar tahun 1978 oleh Amaq Darwisah telah dititipkan kepada saudaranya bernama Amaq Amsiah ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat V sekaligus sebagai Kuasa Tergugat I s/d IV dan VI memberikan bantahan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Amaq Sirawan meninggal dunia tidak meninggalkan harta warisan, karena semasa Amaq Sirawan masih hidup, semua harta-hartanya telah dibagi secara kekeluargaan kepada semua ahli warisnya ;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan dan jawaban diatas dapat ditarik permasalahan yaitu Apakah tanah obyek sengketa adalah peninggalan dari Amaq Darwisah yang dititipkan kepada Amaq Amsiah? dan apakah Para Tergugat menguasai tanah sengketa adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum ? ; -----

Menimbang, bahwa dalam upaya penyelesaian perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata tentang pembagian beban pembuktian yang mengatur "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Para Penggugat terhadap tanah sengketa sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam upaya membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.2 beserta 1 (satu) orang saksi yaitu saksi Sanudin ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-3 dari gugatan Penggugat yang mohon agar Majelis Hakim “menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Para Penggugat dan Para Turut Tergugat adalah pemilik yang sah dari obyek sengketa yang ditinggalkan oleh pewarisnya yang bernama Amaq Darwisah” sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apakah Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah pemilik yang sah dari obyek sengketa, maka perlu dibuktikan apakah Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris dari Amaq Darwasih ? dan apakah tanah sengketa tersebut adalah hak milik dari Amaq Darwasih ? ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan apakah Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris dari Amaq Darwisah, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Para Penggugat mengajukan surat bukti bertanda P.2 yaitu berupa Silsilah Keluarga Amaq Darwisah, tanggal 7 Agustus 2012 yang dibuat oleh Sainun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disaksikan oleh Kepala Dusun Ambengan serta diketahui oleh Kepala Desa Labuhan Haji. Dimana dalam surat bukti tersebut diterangkan bahwa Amaq Darwisah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : Darwisah, Mawisah dan Jumidah. Majelis menilai bukti surat tersebut merupakan bukti permulaan, sehingga untuk bisa tercapai batas minimal pembuktian, maka bukti permulaan tersebut masih harus didukung oleh bukti lain; -----

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan seorang saksi yaitu saksi Sanudin. Dimana dalam keterangannya didepan persidangan, saksi Sanudin menyatakan mengetahui bahwa **Amaq Darwisah** mempunyai 3 orang anak yang diantaranya bernama Darwisah, Inaq Ida alias Jinidah dan Mawisah yang ketiganya sekarang sudah meninggal dunia, sedangkan anak-anak dari ketiga anak Amaq Darwisah saksi tidak tahu namanya ; -----

Menimbang, bahwa jika dikaitkan antara bukti surat bertanda P.2 dengan keterangan saksi Sanudin , Majelis Hakim telah mendapatkan fakta bahwa benar Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris / anak kandung dari Amaq Darwisah ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah tanah sengketa adalah milik dari Amaq Darwisah, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas tanah sengketa, pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2012, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan ke lokasi obyek sengketa, dan dari pemeriksaan tersebut ditemukan hal-hal sebagai berikut :

Menurut Peenggugat : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luas tanah sengketa adalah \pm 42 are ;

- Letak tanah sengketa sama dengan gugatan ;

- Batas-batas tanah sengketa :

Sebelah Utara : parit, sawah Amaq Muksin, Tanah pecatu

Sebelah Selatan : sawah Amaq Wil, sawah Amaq Mahyun

Sebelah Timur : sawah M. Tahir, sawah H. Rustam

Sebelah Barat : sawah Jumisah, sawah Inaq Sukinah

- Yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah Rahma, Jumaiah, Mukminah ;

Menurut Tergugat V yang juga Kuasa Tergugat I s/d IV dan VI serta

Tergugat VII ; -----

- Luas tanah sengketa adalah \pm 41 are ;

- Letak tanah sengketa sama dengan gugatan ;

- Batas-batas tanah sengketa sama dengan yang disebutkan oleh Penggugat IV (Saenun) ;

- Yang menguasai tanah sengketa adalah Rahma, Jumaiah, Mukminah ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Penggugat mengajukan surat bukti bertanda P.1 yaitu fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama A. Darwisah ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti P,1 setelah Majelis cermati dan teliti surat-surat bukti tersebut Majelis menilai bukti surat tersebut merupakan bukti permulaan, sehingga untuk bisa tercapai batas minimal pembuktian, maka bukti permulaan tersebut masih harus didukung oleh bukti lain; -----

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan satu orang saksi yaitu saksi *Sanudin*. Dimana dalam keterangannya didepan persidangan menerangkan bahwa saksi pernah menjadi keliang (*Kadus*) di Desa Labuhan Haji dan oleh Kaur Desa di Kantor Desa saksi melihat dan tahu tanah seluas 82 are yang pipil No. 87, persil 158, klas II adalah atas nama Amaq Darwisah dan dari cerita, Amaq Darwisah memperoleh tanah tersebut karena diberi oleh Pemerintah ; -----

Menimbang, bahwa saksi juga menerangkan bahwa sejak saksi berumur 20 tahun saksi sudah melihat Amaq Darwisah mengerjakan tanah sengketa dan setelah Amaq Darwisah meninggal dunia sekitar tahun 1979 tanah sengketa dikuasai oleh saudaranya yang bernama Amaq Amsiah sedangkan sisanya sekitar 39 are dikuasai oleh anak-anak Amaq Darwisah. Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Amaq Amsiah menguasai tanah sengketa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi *Sanudin* dihubungkan dengan bukti P.1 didapat fakta hukum bahwa bukti P.1 yaitu Pipil No. 87, Persil no. 158, Klas II atas nama Amaq Darwisah sebagai bukti surat hanya sekedar menjelaskan bahwa tanah tersebut telah dicatat atas namanya dalam buku-buku jawatan Pendaftaran Pajak Penghasilan, bukan surat bukti mengenai status kepemilikan atas tanah. Begitu pula keterangan saksi *Sanudin* hanya berkwalitas sebagai saksi de auditu dimana pengetahuan saksi terhadap tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa hanya terbatas mengetahui bahwa tanah sengketa dikerjakan oleh Amaq Darwisah akan tetapi darimana Amaq Darwisah memperoleh tanah sengketa saksi hanya tahu berdasarkan cerita bahwa Amaq Darwisah memperoleh dari Pemerintah, sehingga keterangan saksi de auditu tidak sah sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, meskipun Para Penggugat mengajukan 2 (dua) alat bukti, namun oleh karena keduanya tidak sah sebagai alat bukti, berarti alat bukti yang diajukan dipersidangan tidak mencapai batas minimal pembuktian, sehingga Para Penggugat tidak bisa membuktikan bahwa tanah sengketa yang merupakan bagian dari luas tanah pada Pipil No. 87, Persil no. 158, Klas II adalah milik dari almarhum Amaq Darwisah ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat V yang juga sebagai Kuasa dari Tergugat I s/d IV dalam jawaban mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat benar adanya karena Amaq Sirawan meninggal dunia tidak meninggalkan harta warisan, karena harta-hartanya telah dibagi secara kekeluargaan kepada semua ahli waris dari Aq. Sirawan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Kuasa Tergugat V yang juga sebagai Kuasa dari Tergugat I s/d IV mengajukan 8 (delapan) buah bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Ibrahim Alias Amaq Muaninah dan saksi Amaq Sajidin ;

Menimbang, bahwa dari bukti T.1 adalah Surat Keterangan obyek untuk ketetapan PBB sektor Pedesaan dan sektor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkotaan, atas nama Amaq Sahrim tertanggal 17 Desember 1987 ;

--

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah Surat keterangan obyek untuk penetapan Ipeda Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan, atas nama Amaq Mahyun tertanggal 21 Agustus 1987 ; -----

Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah Iuran Pembangunan Daerah, tertanggal 3 Oktober 1980 ; -----

Menimbang, bahwa bukti T.4 adalah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, tertanggal 3 Oktober 2012 ; -----

Menimbang, bahwa bukti T.5 adalah Surat Keterangan perdamaian waris tertanggal 26 September 1980 ; -----

Menimbang, bahwa bukti T.6 adalah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, tertanggal 9 September 1980 ; -----

Menimbang, bahwa bukti T.7 adalah Surat Pernyataan Perdamaian Bagi Waris tertanggal 23 Februari 2009 ; -----

Menimbang, bahwa bukti T.8 adalah Silsilah Keluarga, tertanggal 13 Juni 2012 ; -----

Menimbang, bahwa bukti T.9 adalah Fotokopi Surat Pernyataan Tukar Menukar Tanah Sawah antara Amaq Mahnep dengan Inaq Mahyun ; -----

Menimbang, bahwa apabila surat bukti T.8 dihubungkan dengan keterangan saksi Amaq Sajidin yang menerangkan bahwa Amaq Darwisah mempunyai saudara kandung yaitu Amaq Matisah, Amaq Jumasih dan Amaq Amsiah, maka silsilah keluarga Amaq Sirawan yaitu bukti T.8 adalah bersesuaian dengan keterangan saksi tersebut, karena dalam silsilah tersebut terlihat bahwa Amaq Sirawan mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Amaq Matisah, Amaq

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darwisah, Amaq Jumasih dan Amaq Amsiah, sehingga dari bukti T.8 dikaitkan dengan keterangan saksi Sajidin didapat fakta hukum bahwa Amaq Matisah, Amaq Darwisah, Amaq Jumasih dan Amaq Amsiah ahli waris dari Amaq Sirawan ;

Menimbang, bahwa apabila surat bukti T.1 s/d T.7 dihubungkan dengan keterangan saksi Ibrahim Alias Amaq Muaninah yang menerangkan bahwa yang mempunyai tanah obyek sengketa adalah Amaq Darwisah dan Amaq Amsiah dan saksi Amaq Sajidin menerangkan bahwa sebagian tanah obyek sengketa dikuasai oleh Amaq Amsih, dimana surat bukti T.6 yaitu Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, tertanggal 9 September 1980 persil 158 luas 0.410 Ha, No. 1381 sudah naik atas nama Amaq Amsiah dan berdasarkan bukti T.6, Inaq Rohin, Amaq Sahrim dan Inaq Mahyun telah membagi harta peninggalan Amaq Amsiah, dimana bila dihubungkan dengan bukti T.8 Inaq Rohin, Amaq Sahrim, Mukminah dan Inaq Mahyun adalah ahli waris dari Amaq Amsiah dan dalam pembagian waris tersebut (vide bukti T.6) Inaq Rohin mendapat bagian seluas 0040 ha (vide bukti T.3), Amaq Sahrim mendapat bagian seluas 0180 ha (vide bukti T.1) dan Inaq Mahyun mendapat bagian seluas 0100 ha (vide bukti T.2) serta Mukminah mendapat bagian seluas 0080 ha (vide bukti T.4) ;

Menimbang, bahwa apabila bukti T.7 dihubungkan dengan bukti T.8 didapat fakta hukum bahwa Rahmah dan Rahmin adalah ahli waris dari Amaq Sahrim dan harta peninggalan dari Amaq Sahrim telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi waris (vide bukti T.7) dimana Rahma mendapat bagian seluas 1100 M2 dan Rahmin mendapat bagian seluas 1100 M2 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.9 yaitu Surat Pernyataan Tukar Menukar Tanah Sawah antara Amaq Mahnep dengan Inaq Mahyun oleh karena merupakan bukti permulaan dan dalam persidangan tidak ada satu saksipun yang mengetahui pertukaran tanah tersebut, maka terhadap bukti T.9 dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris dari Almarhum Amaq Darwisah, namun para Penggugat gagal membuktikan dalam dalil gugatannya bahwa tanah sengketa bagian dari tanah Pipil No. 87, Persil no. 158, Klas II adalah milik dari almarhum Amaq Darwisah sebagaimana dipertimbangkan diatas, sedangkan para Tergugat dapat mempertahankan bantahannya karena antara bukti satu dengan yang lain saling bersesuaian sebagaimana pertimbangan diatas, maka Majelis berpendapat petitum angka 3 gugatan Penggugat tidak beralasan dan harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-2 dari gugatan Penggugat yang mohon agar Majelis Hakim " menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Selong terhadap tanah sengketa" sebagai berikut :----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak pernah menyita obyek sengketa, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat haruslah ditolak ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 4, 5, 6, 7 dan 8 dari dalil gugatan Penggugat, oleh karena petitum-petitum tersebut berhubungan erat dengan petitum pokok yaitu petitum ke 3 yang telah ditolak, maka petitum 4, 5, 6, 7 dan 8 yang merupakan akibat hukum yang muncul terkait dengan petitum ke-3 haruslah dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan diatas maka dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak, maka Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka sebagaimana ketentuan dalam pasal 192 ayat (1) RBg, para Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya Pasal 283 Rbg , Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 1365 KUH Perdata serta peraturan hukum lain yang berkaitan dalam perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan para Penggugat ditolak ;

2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya Rp. 1.364.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 oleh kami **NANI INDRAWATI, SH.M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **IB BAMADEWA PATIPUTRA, SH.** dan **AGUS ARDIANTO,SH.** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2012 diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **MUKHTAR, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, dengan dihadiri oleh Tergugat V yang juga sebagai Kuasa Tergugat I s/d IV, VI tanpa dihadiri Kuasa para Penggugat dan Tergugat VII serta Para Turut Tergugat ;

Hakim - Hakim anggota

Hakim Ketua

T.T.D

T.T.D

**IB BAMADEWA PATIPUTRA, SH.
SH.M.Hum.**

NANI INDRAWATI,

T.T.D

AGUS ARDIANTO,SH.

Panitera Pengganti

T.T.D



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	
30.000,00		
2. Biaya Leges	Rp.	
3.000,00		
3. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
4. Biaya Panggilan Sidang	Rp.	
520.000,00		
5. Biaya transportasi pemeriksaan setempat	Rp.	
750.000,00		
6. Redasi	Rp.	5.000,00
7. Materai	Rp.	6.000,00
		----- +
Jumlah	Rp.	1.364.250,00
(satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah)		